

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN BANDARA SULTAN THAHA JAMBI
SEBAGAI BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1436 H/2015 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efesiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Jambi pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436 H/2015 M, perlu menetapkan Bandara Sultan Thaha sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1436 H/2015 M;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Sultan Thaha sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1436 H/2015 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012/PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANDARA SULTAN THAHA JAMBI SEBAGAI BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1436 H/2015 M.
- KESATU : Menetapkan Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1436 H/2015 M.
- KEDUA : Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan berupa *Custom, Imigration, and Quarantine* (CIQ).
- KETIGA : Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi dari Bandara Embarkasi Haji Antara Jambi ke Bandara Embarkasi Haji Batam dan pemulangan jemaah haji dari Bandara Debarkasi Haji Batam ke Bandara Debarkasi Haji Antara Jambi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN